



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

NOMOR : 1982 /Kl.13.15.3/11/2019

Diberikan kepada :

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Nama Pondok Pesantren            | : AL- AZHAR                    |
| Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510335210006                 |
| Alamat                           | :                              |
| Kelurahan / Desa                 | : Jambangan                    |
| Kecamatan                        | : Paron                        |
| Kabupaten                        | : Ngawi                        |
| Provinsi                         | : Jawa Timur                   |
| Nama Penyelenggara Yayasan       | : Lembaga Pendidikan Salafiyah |
|                                  | : Wustho Al- Azhar             |

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin Operasional sampai dengan 04 November 2024



Ngawi, 04 November 2019

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi

Faenal Arifin



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 194 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN AL- AZHAR TINGKAT WUSTHO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan
  - b. Bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tentang pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL- AZHAR TINGKAT WUSTHO

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 ( lima ) tahun, Kepala Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, Pelaksanaan kurikulum, Pelaksanaan Pemenuhan standar sarana prasarana, dan Pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/ atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 04 November 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI

